

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam prioritas penggunaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sariyoso yang terletak di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021 - 2022. Sejak adanya virus Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 sampai sekarang dan kemudian menjadi wabah yang sejak 11 Maret 2020 dikategorikan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Indayani & Hartono, 2020), banyak sektor yang terpengaruh dan membutuhkan penyesuaian, salah satunya dalam sektor kebijakan publik. Hal tersebut dikarenakan kebijakan dan implementasinya menyangkut kepentingan hidup masyarakat dalam sektor pelayanan publik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, contohnya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka menekan laju perkembangan Covid-19 dan mempercepat penanganannya. Dengan adanya kebijakan ini tentu akan memberikan dampak yang sangat luas dan memberi perubahan aktivitas hidup yang besar terhadap masyarakat seperti perlunya menjaga jarak fisik dengan masyarakat lain yang tentu saja akan merembet kepada banyak hal lain salah satunya pengurangan aktivitas diluar rumah secara besar-besaran agar tidak menimbulkan keramaian atau kerumunan di tempat umum seperti sekolah, pasar, tempat ibadah, kantor, dan tempat umum atau fasilitas umum lainnya. Berbagai implementasi kebijakan khususnya di Desa pada tahun 2021 – 2022 menarik untuk diteliti mengingat pada tahun 2021 – 2022 dunia terutama Indonesia masih mengalami pandemi dan secara fakta empiris, penelitian yang dilakukan pada masa pandemi merupakan penelitian terbaru dan menarik untuk dielaborasi mengingat terdapat banyak hal baru, kebutuhan baru, dan kebiasaan hidup baru yang perlu disesuaikan.

Menurut Siti (2018), Pengertian Desa adalah suatu perwujudan geografis yang timbul karena adanya unsur sosial, politik dan kultural yang memiliki hubungan timbal balik dengan daerah-daerah lain. Menurut R. Bintaro dalam Soleh (2017), desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, dan kultural setempat dalam hubungan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam Tomisa & Syafitri (2020), desa memiliki pengertian sebagai suatu kesatuan hukum yang di ditinggali oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”. Secara umum, desa dapat diartikan sebagai suatu pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dari beberapa pengertian diatas, desa dapat pula diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memilki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang berdasar pada hak asal-usul adat istiadat tradisional yang diakui dan dihormati didalam pemerintahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, desa ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan secara politik untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya dengan pemerintah desa yang berperan menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan desa.

Pada tahun 2019 – 2024, visi pembangunan nasional Indonesia adalah merencanakan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel demi mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Pemberdayaan dan

kesejahteraan masyarakat desa menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan visinya. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena desa dapat menyentuh kepentingan masyarakatnya secara langsung yang di dalamnya mengandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraannya. Pengertian dari pembangunan desa mengandung artian yang lebih luas diantaranya pengertian pembangunan masyarakat desa yang menjelaskan bahwa terintegrasinya berbagai usaha pemerintah dan masyarakat dimaksudkan untuk meraih tujuannya yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pembangunan masyarakat desa bermakna pendekatan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat dan pengorganisasian yang pelaksanaannya berorientasi pada inisiatif dan daya kreasi masyarakat (Saragih & Agung, 2017). Intyaswati dalam Hidayat (2020) menyatakan bahwa pembangunan dalam berbagai aspek perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan. Pentingnya desa dalam upaya pembangunan nasional juga dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang sekaligus menjadi instrumen baru yang dikeluarkan pemerintah untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Walaupun diharapkan untuk menjadi mandiri, menurut Subandi (2017), kemandirian desa tidak dimaknai sebagai kesendirian desa dalam menghidupi kehidupannya

sendiri, melainkan kemandirian yang membutuhkan dua kombinasi yang berupa inisiatif lokal dari bawah dan respon kebijakan.

Menurut Veronica (2020), dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang diterima dengan jumlah paling sedikit 10% yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada desa yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan menjadi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan tujuan disalurnkannya Dana Desa adalah sebagai salah satu bentuk komitmen dari negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar dapat menjadi kuat, mandiri, maju dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Dengan kalimat lain, Dana Desa juga dapat dikatakan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penghitungan anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa yang akan dialokasikan dengan merujuk kepada 30% jumlah penduduk desa tersebut, 50% tingkat kemiskinannya dan 20% luas wilayah desa, yang kemudian disesuaikan lagi dengan tingkat kesulitan geografisnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan adanya pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik khususnya di desa serta memajukan perekonomian desa sehingga dapat mengurangi atau bahkan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme transfer ke APBD kabupaten/kota yang selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa.

Dalam penggunaannya, Dana Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Apung Widadi (2015), Dana Desa memiliki 2 azas yang menjadi prinsip dalam penggunaannya, yaitu azas desentralisasi dan azas tugas pembantuan. Azas desentralisasi berarti kewenangan desa sebagai penyelenggaraan pemerintah yang berupa kewenangan desa dalam mengatur dan melaksanakannya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang didanai dari dan atas beban APBDes. Sedangkan azas tugas pembantuan merupakan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang berdasar azas pembantuan yang berbentuk kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi, dan/atau APBD Kabupaten/Kota.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan atau program dengan skala lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta menanggulangi kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat desa yang berdasar atas kondisi dan potensi desa tersebut yang selaras dengan target pencapaian RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya. Dana desa memiliki empat prioritas utama penggunaan berupa pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Selain itu, penggunaan Dana Desa harus diprioritaskan untuk memberdayakan masyarakat desa terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa harus dapat mengembangkan desa.

Penggunaan Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat berupa pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan seperti pos kesehatan desa, Polindes dan Posyandu, serta pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Prioritas penggunaan Dana Desa dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana desa dapat digunakan untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa tersebut, contohnya pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, dan sebagainya. Penggunaan Dana Desa dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dapat berupa pembuatan embung dan lain sebagainya. Selain itu, penggunaan prioritas penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengembangkan wirausaha, memperluas skala ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang dimaksud juga telah diatur. Berdasarkan aturan yang berlaku, yang bertugas untuk menentukan penggunaan prioritas dana desa adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkoordinasi dengan Kepala Bappenas dan pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian bertugas untuk membuat pedoman umum kegiatan yang didanai Dana Desa, yang mengacu pada prioritas penggunaan dana desa. Kemudian, bupati/walikota bertugas untuk membuat panduan teknis yang mengacu pada pedoman umum kegiatan. Ketentuan lanjutan mengenai tata cara penggunaan dana desa juga telah diatur menggunakan peraturan menteri. Prioritas penggunaan dana desa juga harus disepakati bersama melalui musyawarah desa yang

kemudian dapat dituangkan kedalam RKPDes dan APBDes yang selanjutnya ditetapkan kedalam peraturan desa.

Meskipun sudah diatur pemerintah, masyarakat desa juga memiliki kesempatan untuk dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan desa melalui musyawarah desa dan dalam proses pembuatan peraturan desa. Dalam sistem politik modern, Saldi Isra dalam Subandi (2017) menyatakan bahwa partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses merumuskan kebijakan, terutama pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam proses pembangunan desa, partisipasi atau keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang merasakan dampaknya secara langsung, juga mengingat bahwa pembangunan desa bukan berarti hanya membangun sarana dan prasarana, namun juga membangun masyarakatnya yang menjadi subjek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa juga telah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 54, yang menyebutkan bahwa musyawarah desa merupakan suatu forum permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa. Adapun hal-hal yang bersifat strategis tersebut berupa perencanaan desa, penataan desa, hubungan kerja sama desa, rencana investasi dengan dan yang akan masuk desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penambahan aset desa, pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat desa antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok perempuan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap desa harus memusyawarahkan persoalan strategis dan dapat

menghidupkannya dalam sebuah forum politik yang inklusif. Pelibatan masyarakat sipil dimaksudkan untuk melibatkan pihak non pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat menciptakan komunikasi yang baik dalam mencapai tujuan dan dapat menjadi penentu pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak hanya menjadi korban pembangunan. Pelibatan masyarakat sipil juga bertujuan agar otonomi desa tidak dapat melahirkan kelompok elit lokal yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Meskipun telah dijelaskan bahwa penggunaan dari Dana Desa telah ditetapkan kedalam 4 prioritas utama, namun sejak pandemi Covid-19 melanda pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru sebagai bentuk respon atas dampak yang terjadi, seperti Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang dibuat oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Dalam Permendes Nomor Tahun 2020, ketentuan penting terbaru adalah pada pasal 8A (perubahan Permendes PDTT Tahun 2019) tentang pandemi Covid-19 yang menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana yang terjadi akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit secara meluas yang mengancam masyarakat dalam skala nasional. Sebagai respon pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, pemerintah memberi bantuan sosial dalam



bentuk bantuan langsung tunai dana desa yang diberi nama (BLT-Dana Desa). Sasaran penerima bantuan ini ditujukan untuk keluarga miskin yang ada di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Wonosobo membuat pedoman dalam penggunaan dana desa yang menjelaskan bahwa penggunaan dari dana desa dengan jumlah paling sedikit 40% digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa, untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, untuk dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) paling sedikit 8%, dan untuk program sektor prioritas lainnya. Adapun yang dimaksud dengan program sektor prioritas adalah program yang mengacu pada Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang mengatur bahwa prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian, dijelaskan pula bahwa salah satu maksud dari prioritas pemulihan ekonomi nasional adalah penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dimana indikator kemiskinan yang harus ditangani di Kabupaten Wonosobo adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sanitasi dasar (Jamban Sehat), *stunting* dan pendidikan.

Sesuai dengan arahan Kementrian Desa, pada tahun 2021 dan 2022 prioritas penggunaan Dana Desa Sariyoso adalah untuk penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan bencana. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Adapun kegiatan prioritas yang dimaksud adalah dalam kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani, kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan program perlindungan sosial yang berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau yang biasa disingkat BLT DD. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, nilai dari BLT-DD yang akan diterima setiap keluarga adalah Rp 300.000,00 per bulan dan akan diberikan dari bulan pertama hingga bulan ke dua belas (selama 12 bulan) dan disalurkan setiap bulan. Pada tahun 2021, jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau yang biasa disingkat KPM adalah 89 KPM dan 33 KPM pada tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sariyoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), calon penerima bantuan dari program BLT DD adalah keluarga yang memenuhi 6 kriteria yang telah tertera. Adapun metode yang digunakan untuk menyalurkan BLT DD adalah dengan metode penyaluran secara langsung setiap bulan yang dilaksanakan oleh pihak bank kepada masyarakat secara langsung. Penetapan data bagi keluarga penerima program bantuan BLT-DD diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Walaupun bertujuan untuk mengurangi potensi masyarakat miskin ditengah pandemi Covid-19 dan meringankan dampak yang diterima oleh masyarakat terdampak Covid-19 yang memenuhi kriteria, adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak serta merta berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan semua orang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Desa Sariyoso khususnya, beberapa masalah turut timbul seiring dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini, seperti adanya perubahan daftar penerima bantuan yang terjadi beberapa kali dalam dua belas bulan, waktu penyaluran BLT-DD yang tidak dilakukan setiap bulan

dan dugaan masyarakat berupa adanya praktik nepotisme. Banyaknya masyarakat yang masih merasa iri dan merasa layak untuk mendapatkan BLT-DD juga menjadi masalah yang terjadi di Desa Sariyoso. Dengan adanya beberapa masalah tersebut, timbul persepsi bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kurang tepat sasaran. Selain itu, adanya jenis program bantuan lain yang waktu penerimaannya berdekatan dengan waktu penerimaan bantuan dari program BLT-DD juga menjadi masalah yang cukup merepotkan mengingat jumlah nominal bantuan dan bentuk bantuan berbeda namun tidak semua masyarakat mengerti akan perbedaan dari jenis program tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu : **Bagaimana implementasi kebijakan dalam prioritas penggunaan Dana Desa dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo?**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam prioritas penggunaan dana desa dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan serta pengembangan studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Kebijakan Publik khususnya terkait implementasi kebijakan dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang relevan dengan penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi, saran dan masukan kepada pemerintah terutama Pemerintah Desa Sariyoso serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa terutama pada prioritas penggunaannya. Penelitian ini harapannya juga dapat membantu pemerintah dalam mengawal proses berjalannya sebagaimana mestinya serta menjadi contoh bagi pemerintah desa lain dalam memaksimalkan pengimplementasian kebijakan dana desa.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi, referensi dan pengetahuan baru bagi masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu pendamping pemerintah dalam menjalankan proses berjalannya sebagaimana mestinya.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini menggunakan 11 penelitian yang bersumber dari jurnal terdahulu yang pembahasannya sesuai, masih berkaitan dan relevan. Pemaparan penelitian-penelitian terdahulu bertujuan untuk menjadi bahan dalam mencari persamaan dan perbedaan, serta melihat hasil penelitian dari berbagai macam studi kasus yang selanjutnya akan dibandingkan dengan penelitian ini. Adanya pemaparan penelitian-penelitian terdahulu juga dimaksudkan agar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat original dan terhindar dari unsur plagiat. Berikut merupakan 11 penelitian terdahulu tersebut.

Subandi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor” memaparkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah terlaksana namun penggunaannya tidak melalui musyawarah desa sehingga dirasa kurang sesuai dengan ketentuan. Hal ini disebabkan karena kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran menggunakan wewenangnya secara penuh dan sepihak yang hanya dibantu oleh aparat desa dalam menentukan prioritas belanja desa. Selain itu, kepala desa juga dirasa bersifat tertutup dengan informasi yang berkaitan dengan dana desa dan penggunaan dana desa. Adapun faktor-faktor penyebab tidak berjalan dengan baiknya pengimplementasian dana desa adalah tidak adanya komunikasi dan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat, disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang bersifat tertutup dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran desa, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang memadai, serta susunan birokrasi atau kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD tidak berjalan dengan baik.

Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” memaparkan bahwa pengelolaan dana desa tidak bersifat transparan kepada masyarakat.

Dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pelaksanaan dana desa didominasi oleh pemerintah desa dan masyarakatnya tidak berpartisipasi secara aktif. Adanya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang rendah juga terjadi karena catatan pengelolaan dana desa tidak disampaikan kepada masyarakat melainkan hanya diberikan secara vertikal kepada camat. Kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan diprioritaskan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, serta pemberdayaan resmi oleh pemerintah desa dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam penelitian ini juga dipaparkan bahwa faktor pendukung pengelolaan dana desa adalah dukungan untuk kebijakan/peraturan, fasilitas, sosialisasi, dan infrastruktur. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan dana desa adalah kurangnya partisipasi penduduk desa dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.

Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi & Denok Kurniasih (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa” memaparkan bahwa beberapa aspek dari indikator penilaian kinerja implemenjtasi kebijakan adalah akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Implementasi Dana Desa di Desa Gumelem Kulon belum berjalan secara optimal dikarenakan dari sisi aspek akses dan bias masih belum optimal. Sosialisasi belum tersampaikan secara maksimal karena pada dua tahun pertama sosialisasi hanya menggunakan metode lisan dan terjadinya bias atau penyimpangan karena Dana Desa belum digunakan untuk memberdayakan masyarakat, melainkan 100% pemakaian Dana Desa digunakan untuk pembangunan fisik. Sebagian besar masyarakat Desa Gumelem Kulon masih berpendapat bahwa pembangunan fisik lebih penting daripada pemberdayaan masyarakat.

Winarni & Yuanjaya (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari, Kabupaten

Sleman” memaparkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa telah berjalan dengan baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016. Faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan tersebut adalah adanya komunikasi yang baik, adanya sumber daya yang baik pada kapasitas aparatur dan dana yang cukup, susunan birokrasi yang terkoordinasi dan jelas, serta adanya disposisi birokrasi yang berkomitmen dan berintegritas untuk meningkatkan pembangunan desa.

Abdillah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektifitas Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Deli Serdang” memaparkan bahwa 18% masyarakat mengakui bahwa kebijakan dana desa telah meningkatkan pendapatan riil masyarakat desa tetapi ketimpangan pendapatan masyarakat belum begitu membaik. 47% masyarakat mengakui bahwa adanya kebijakan dana desa berperan dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di daerah penelitian. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Nalom Siagian, Darma Manalu & Artha Lumban Tobing (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat : Studi Kasus di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba” memaparkan bahwa kebijakan dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat secara langsung dan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan dana desa berpengaruh positif signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ridwan & Ibtu (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta” memaparkan bahwa Implementasi kebijakan dana desa di Desa Sukoharjo berjalan dengan baik karena sesuai dengan kewenangan desa dalam hal pembangunan, prioritas penggunaan dana desa digunakan sesuai kebutuhan yaitu untuk membangun sarana dan prasarana, memenuhi prinsip keadilan, mementingkan prioritas kebutuhan, dan dalam melaksanakan programnya desa mengutamakan komunikasi dengan musyawarah. Informasi tentang pembangunan fisik telah sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Lalu Satria Utama, Khasan Effendy, Ngadisah & Lalu Wildan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB” memaparkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Lombok Tengah masih belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya, adapun faktor-faktor penghambatnya adalah dokumen perencanaan yang bermasalah, pengawasan, sumber daya manusia yang masih tergolong rendah, masalah kepatuhan, proses musyawarah, perilaku pelaksana, disfungsi kelembagaan kemasyarakatan, indikator pengukur kemandirian desa, dan masalah kejelasan kewenangan. Ketidakefektifan dari kebijakan dana desa dalam konteks meningkatkan kemandirian desa dapat dilihat secara konten dan konteks kebijakan berupa kepentingan yang dipengaruhi, type benefit, target perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang dialokasikan, kekuasaan dan kepentingan beserta strategi aktor yang terlibat, karakteristik rezim dan institusi, dan yang terakhir adalah kepatuhan dan responsivitas.



Hertati & Arif (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur” memaparkan bahwa tim pelaksana atau tim PTPKD dan pencairan dana berperan dalam implementasi pengelolaan Dana Desa. Indikator akuntabilitas pengimplementasiannya sudah dilakukan dengan baik, terbukti dengan adanya keterbukaan penggunaan dana yang dilengkapi dengan papan yang berisi informasi disetiap bangunan yang sedang dilakukan. Program-program atau kegiatan desa juga sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang dipertimbangkan berdasarkan kondisi desa dan aspirasi masyarakat. Adanya pelatihan terkait dengan tim pelaksana atau tim PTKD dalam pengelolaan dana desa akan sangat membantu dan menjadi pendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam proses implementasi.

Wisnu R & Santoso (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dana Desa di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas) memaparkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Randugunting belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan pada tahap penyaluran karena keterlambatan pihak desa dalam melengkapi syarat pencairan dana desa pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan, tujuan kebijakan yang sulit dicapai karena 90% penggunaan dana desa digunakan untuk pembangunan bangunan fisik, dan tahap pelaporan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini pelaporan penggunaan Dana Desa di Desa Randugunting selalu mengalami keterlambatan atau melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan.

Sasuwuk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa” menjelaskan bahwa adanya pandemi Covid-19 tidak hanya

memberikan dampak sosial pada Indonesia namun juga berdampak buruk pada kondisi ekonomi Indonesia. Adanya BLT DD adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menekan kemiskinan akibat dari Covid-19. BLT DD belum bisa dikatakan berjalan dengan baik apabila masih terjadi maladministrasi dalam pendataan penerima bantuan, baik bantuan BLT DD dan bantuan sosial lain karena dapat berpotensi menyebabkan tidak tepatnya sasaran dari bantuan tersebut. Jumlah penerima BLT DD dan jumlah anggaran yang tidak seimbang juga menjadi salah satu faktor besar penghambat program BLT DD. BLT DD juga dapat menimbulkan beberapa masalah secara tidak langsung seperti timbulnya kecemburuan sosial dan terjadinya ketimpangan sosial.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi dalam artian luas dinilai sebagai alat administrasi publik yang melibatkan aktor, organisasi, prosedur, teknis dan sumber daya diorganisasikan secara bersamaan dalam menjalankan kebijakan guna mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Tahapan implementasi akan dimulai setelah adanya penetapan tujuan dan sasaran oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tahap implementasi akan terjadi setelah adanya penetapan undang-undang dan telah tersedianya dana tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian diatas, pada dasarnya penelitian sebelumnya menjelaskan tentang implementasi kebijakan dana desa dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Akan tetapi, dari sepanjang paparan penelitian-penelitian sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti tentang implementasi kebijakan dalam penggunaan Dana Desa pada masa pandemi terutama di Desa Sariyoso yang terletak di Kabupaten Wonosobo.

## **1.6 Kajian Teori**

### **1.6.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen yang sangat penting bagi negara, jika negara tidak memiliki kebijakan publik maka negara dianggap gagal. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya kebijakan publik maka kehidupan bersama pada negara tersebut hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang yang bekerja seperti tiran dengan tujuan untuk memuaskan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya saja. Kebijakan publik yang didalamnya mengandung unsur tata kelola negara (*governance*) juga mengatur interaksi antara dengan rakyatnya (Suwitri, 2008). Konsep kebijakan publik lebih ditekankan pada studi administrasi negara, yang artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam pembuatan kebijakan (Subandi, 2017). Menurut Subarsono dalam Subandi (2017), secara umum kebijakan publik didefinisikan sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah yang bisa jadi melibatkan *stakeholders* lain yang bersangkutan dengan publik yang secara kasar dapat dikatakan bahwa pembuatannya selalu diawali dari perumusan hingga evaluasi. Michael Howlett dan Ramesh dalam Subandi (2017) juga menjelaskan bahwa dari sudut pandang politik, kebijakan publik tidak hanya dipelajari hanya sebagai sebuah proses pembuatan kebijakan saja, namun juga dinamika yang terjadi saat kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan karena di dalamnya terjadi perdebatan panjang di ranah negara dengan aktor-aktor yang memiliki berbagai macam kepentingan.

Kebijakan publik dinilai sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Thomas R. Dye dalam Affrian (2012) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” Artinya, dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah harus dapat menentukan langkah dan tindakan yang

berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Baik melakukan ataupun tidak melakukan sama-sama merupakan kebijakan yang sama-sama memiliki dampak bagi masyarakat karena apa yang sudah dipilih oleh pemerintah sama-sama memiliki tujuan objektifnya dan kebijakan negara harus meliputi seluruh tindakan. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Affrian (2012) juga memiliki pandangan yang sejalan dengan Thomas R. Dye, yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statemen* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.”

Anderson dalam Wati (2020) menyampaikan definisi dari kebijakan publik adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*” Beberapa konsep Young dan Quinn dalam Wati (2020) dapat digunakan untuk memahami beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, diantaranya :

1. Kebijakan publik adalah tindakan dari pemerintah yang berwenang, yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan secara hukum, politis dan financial melakukannya.
2. Kebijakan publik merupakan suatu reaksi terhadap kebutuhan dan permasalahan dalam kehidupan secara nyata yang berupa upaya respon dari masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Serangkaian tindakan yang berorientasi pada tujuan publik seringkali terdiri dari berbagai pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai suatu

tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak dan bukanlah suatu keputusan tunggal.

4. Umumnya, keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kebijakan publik merupakan tindakan kolektif yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial, namun kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial yang terjadi karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Kebijakan publik merupakan suatu justifikasi yang dibuat oleh seorang aktor atau beberapa kelompok aktor yang berisi suatu pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana dan tindakan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan kedalam kebijakan publik juga dapat dibuat oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Wol dalam Isnawati (2017), kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pemecahan masalah dalam masyarakat secara langsung maupun melalui lembaga yang dipengaruhi kehidupan masyarakat. Diawali oleh adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat, kemudian dilanjutkan oleh adanya output kebijakan yang berbentuk program untuk masyarakat, dan yang terakhir adanya dampak yang muncul dari kebijakan untuk kehidupan masyarakat.

### **1.6.2 Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik**

Menurut William N. Dunn dalam Subandi (2017), sebagai bentuk upaya dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan analisis kebijakan yang berfungsi untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari upaya pencarian solusi

atau alternatif kebijakan. Terdapat 5 tahapan proses dalam pembuatan kebijakan yang ditawarkan oleh William N. Dunn, yaitu :

1. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Dalam tahap ini, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Perlu diingat bahwa tidak semua masalah yang ada dapat digolongkan kedalam masalah publik, tidak semua masalah dapat menjadi isu dan tidak semua isu dapat menjadi agenda dari pemerintah. Masalah yang dapat digolongkan kedalam kategori masalah publik adalah masalah publik yang di dalamnya terdapat seseorang atau kelompok yang menggerakkan ke arah tindakan tersebut. Sedangkan isu kebijakan yang dapat menjadi agenda kebijakan adalah isu yang memiliki dampak besar bagi kepentingan orang banyak.

Dalam tahap ini juga, William N. Dunn juga menawarkan 4 fase proses struktur masalah yang bertujuan untuk merumuskan masalah. 4 fase tersebut adalah pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*) dan pengenalan masalah (*problem setting*).

Ketika masalah yang akan dipecahkan sudah ditentukan, para pejabat yang telah terpilih akan memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan. Namun pada tahap ini, banyak masalah yang justru tidak disentuh sama sekali dan ada juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama (Subandi, 2017).

2. Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini, para pembuat kebijakan akan membahas masalah yang telah dimasukkan kedalam agenda kebijakan serta merumuskan alternatif kebijakan terbaik untuk mengatasi masalah publik tersebut. Dalam proses perumusan alternatif kebijakan perlu prosedur peramalan (*forecasting*) guna mengetahui apa saja konsekuensi dari kebijakan yang akan dipilih di masa yang akan datang.

3. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pada tahap ini terjadi kesepakatan bersama dalam menentukan alternatif kebijakan yang dipilih melalui dukungan dari mayoritas legislatif, pembulatan suara antara direktur lembaga dan keputusan dari peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Dalam tahap ini, kebijakan yang telah dibuat sudah mulai dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam proses kebijakan publik, tahap ini merupakan tahap yang penting. Menurut Patton dan Sawicki dalam Subandi (2017), implementasi bersangkutan dengan berbagai kegiatan dalam upaya perealisasi program. Dalam tahap ini juga para eksekutif sudah mengatur cara dalam menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*)

Dalam proses dari kebijakan, tahap ini merupakan tahap akhir yang digunakan untuk menilai kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam proses ini, evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari

kebijakan yang telah dilaksanakan serta untuk mendapat kritik dan saran untuk merumuskan kembali masalah tersebut.

Menurut Sidik (2020), proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang kompleks karena harus melibatkan banyak fase dan pengelompokan yang harus dikaji. Adanya pembagian ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengkaji kebijakan publik. Adapun tahap-tahap tersebut berupa :

1. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Pada tahap ini, pelaksanaan dari kegiatan dibagi menjadi 3, yaitu pembangunan persepsi, membuat batasan masalah dan mobilisasi dukungan. Pembangunan persepsi dilakukan untuk memunculkan sebuah pemikiran di kalangan *stakeholders* tentang fenomena yang benar-benar dianggap sebagai masalah. Pembuatan batasan masalah bertujuan untuk menyaring masalah yang akan dimasukkan kedalam agenda kebijakan berdasar tingkat urgensi. Sedangkan mobilisasi dukungan dilaksanakan dengan tujuan agar masalah tersebut dapat masuk kedalam agenda pemerintah melalui pengorganisasian kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik serta publikasi melalui media masa dan lain sebagainya.

2. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini, pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan perlu dilakukan oleh analisis kebijakan. Kemudian, perumusan alternatif kebijakan, pembangunan dukungan dan negoisasi perlu dilakukan agar dapat menentukan pemilihan kebijakan.

3. Tahap Implementasi Kebijakan



Pada tahap ini, dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan diperlukan. Mekanisme insentif dan sanksi juga diperlukan guna menunjang berjalannya proses pengimplementasian yang baik.

#### 4. Tahap Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Adanya tindakan dari implementasi kebijakan akan menghasilkan kinerja dan dampak kebijakan yang membutuhkan evaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan guna mendapatkan hasil berupa kritik dan saran yang akan bermanfaat bagi kebijakan yang akan datang.

### **1.6.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi menurut Grindle dalam (Mita, 2010) berarti proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, yang mulai dapat dilaksanakan ketika ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan berupa adanya program kegiatan yang telah tersusun dan sudah adanya ketersediaan dana untuk mencapai sasaran. Kebijakan diartikan sebagai rangkaian dari konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dan pedoman dalam proses pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan yang memiliki nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah yang merupakan suatu usulan dari seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan masalah dan kemungkinan dari usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Sidik, 2020).

Metter dan Horn dalam Kira (2012) mendefinisikan : “implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan”. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Subandi (2017) membuat batasan bahwa

implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga berujung pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun pada manfaat yang dirasakan dari kebijakan tersebut. Tahap implementasi bersangkutan dengan apa yang terjadi setelah ditetapkannya perundang-undang dengan memberikan kewenangan terhadap suatu kebijakan dengan menciptakan *output* yang dapat diukur sehingga kebijakan tersebut bersifat jelas dan dapat memberikan hasil melalui program dari pemerintah.

Implementasi kebijakan dapat diartikan menjadi suatu tahapan yang dilaksanakan menggunakan unsur kebijakan, tahapan ini dapat menentukan hasil dari perencanaan kebijakan (Timmerman, 2021). Menurut Wahab dalam Saraswaty (2018), suatu kebijakan dapat berpotensi untuk menjadi gagal apabila dalam pengimplementasiannya terdapat kesalahan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : 1) dalam melaksanakan kebijakan, pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; 2) pihak yang bersangkutan atau pihak yang menyetujui untuk bekerjasama tidak menjalankan tugasnya dengan amanah; 3) sumber daya atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tidak menguasai apa yang menjadi permasalahan; 4) permasalahan yang dihadapi berada diluar kendali atau kekuasaan dari pihak yang bersangkutan.

Menurut teori oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Subekti (2017), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel, berupa karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of*

*statute to structure implementation*) dan variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Hakikat dari implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui dan memahami dampak yang ditimbulkan setelah dirumuskannya rancangan terkait program dan rencana kebijakan (Azizah & Prabawati, 2021). Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis dimana pelaksana kebijakan adalah aktor yang merealisasikan kebijakan melalui kegiatan maupun program yang akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dalam kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model teori implementasi dari George C. Edward III yang berprespektif *top-down*. Model implementasi kebijakan publik ini juga dikenal dengan istilah *direct and indirect impact on implementation*, yang artinya dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi. Edward III dalam Setyawan & Srihardjono (2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis yang di dalamnya mengandung banyak faktor yang saling terpaat yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Edward III dalam Hidayat (2020) juga menjelaskan bahwa terdapat 4 indikator penentu terhadap implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan pada implementasi kebijakan publik. Sebuah implementasi dapat dikatakan berjalan dengan efektif apabila para pembuat kebijakan memahami apa yang mereka kerjakan dengan baik. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan akan berjalan dengan baik apabila terjalin komunikasi yang baik, sehingga segala keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada

bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan juga harus bersifat akurat, konsisten, dan tepat. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor dapat bersikap konsisten dalam melaksanakan segala kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

Keberhasilan dari komunikasi dapat dinilai dari tiga indikator, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi menjelaskan bahwa dengan adanya penyaluran komunikasi yang baik maka akan menghasilkan pengimplementasian yang baik pula. Transmisi menjadi salah satu dari tiga indikator penentu karena dalam komunikasi seringkali terjadi salah pengertian yang disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga menyebabkan informasi yang diharapkan justru menyimpang maknanya di tengah jalan. Kejelasan yang dimaksud adalah komunikasi harus jelas dan tidak membingungkan atau bermakna banyak, bila komunikasi tidak bersifat jelas maka dikhawatirkan dapat membuat pelaksana kebijakan tidak benar-benar memahami tentang tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan. Hal tersebut tentu saja dapat menjadi salah satu penghambat dari pengimplementasian kebijakan. Sedangkan maksud dari konsistensi adalah perintah yang telah diinstruksikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus bersifat konsisiten dalam penerapan dan perjalanannya agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana yang ada di lapangan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki beberapa elemen dalam pengimplementasian kebijakan. Yang pertama adalah staf atau yang biasa disebut sumber daya manusia (SDM) yang

merupakan sumber daya utama dalam mengimplementasikan kebijakan. Banyaknya kegagalan dari implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena adanya sumber daya manusia yang tidak memadai, berupa jumlah staf yang tidak mencukupi, tidak memadai, maupun yang tidak kompeten di bidangnya. Solusi dari hal ini tidak dapat diberikan hanya dengan menambah jumlah staf atau implementator saja, melainkan diperlukan adanya pemenuhan staf yang kompeten dan berkapabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan. Kedua, adanya 2 jenis informasi dalam komunikasi yang terselenggara, berupa informasi yang terkait dengan tata cara pelaksanaan implementasi kebijakan dan informasi tentang kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi dari pemerintah yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah wewenang yang pada umumnya bersifat formal agar apa yang diperintahkan dapat dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan kewenangan adalah otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kemudian yang ke empat adalah fasilitas. Fasilitas menjadi faktor penting karena tanpa adanya fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Disposisi dibutuhkan pada pendekatan dalam melaksanakan kebijakan karena jika ingin menciptakan implementasi kebijakan yang efektif dibutuhkan pengetahuan tentang apa yang akan dilakukan dan kemampuan dalam praktik pelaksanaannya. Disposisi juga dapat menimbulkan efek yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan jika personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diharapkan oleh pejabat-pejabat tinggi (Hidayat,

2020). Oleh karena itu, dalam pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan harus berisi dengan orang-orang yang berdedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, menurut Edward III dalam Hidayat (2020) pengaturan birokrasi juga penting untuk ditindak lanjuti, seperti manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan yang dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu sehingga dapat menjadi faktor pendorong bagi para pelaksana kebijakan agar dapat melaksanakan peritah dengan baik dan tidak bertindak sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Yunus dalam Hidayat (2020) juga menyatakan bahwa ujian penting bagi pembuat kebijakan adalah cara portabilitas pengaturan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Hidayat (2020), walaupun segala faktor yang telah dijelaskan diatas telah terpenuhi, kebijakan masih memiliki kemungkinan untuk tidak terlaksana yang disebabkan karena adanya kelemahan struktur birokrasi. Pada dasarnya, kebijakan merupakan suatu hal yang kompleks yang membutuhkan adanya kerja sama dari berbagai pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada, maka akan menyebabkan sumber daya lain menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menjadi penghambat. Jalannya kebijakan. Birokrasi yang berperan sebagai pelaksana kebijakan harusnya dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan menggunakan jalan koordinasi yang baik. Terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi, yaitu membuat standar operasional prosedur (SOP) yang fleksibel dan melaksanakan fragmentasi karena dilakukan oleh organisasi yang berkompeten dan berkapabilitas.

## **1.7 Definisi Konseptual**

- a. Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian keputusan yang dibuat dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah publik.
- b. Implementasi Kebijakan Publik adalah suatu proses dari penerapan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah yang akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat.
- c. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang diperuntukkan untuk desa dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta melakukan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan ditransfer ke rekening kas desa.

- d. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan hak, kewajiban dan wewenang Desa untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya melalui kepala desa yang berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan pengembangan dari desa tersebut.

## **1.8 Definisi Operasional**

Penelitian tentang implementasi kebijakan dalam penggunaan Dana Desa di Desa Sariyoso pada tahun 2021-2022 ini merujuk pada teori George C. Edward III yang memiliki 4 indikator penentu keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

**Tabel 1.1**  
Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Implementasi Kebijakan Publik	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transmisi</li> <li>2. Kejelasan</li> <li>3. Konsistensi</li> </ol>
		Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Sumber Daya Finansial</li> <li>3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana</li> </ol>
		Disposisi	Komitmen dalam melaksanakan implementasi kebijakan
		Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan Struktur Birokrasi</li> <li>2. Adanya SOP yang Menjadi Pedoman</li> </ol>

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Paradigma yang akan digunakan peneliti adalah paradigma kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Nugrahani (2014), metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya meskipun datanya dapat dihitung dan disampaikan dalam bentuk angka seperti



dalam sensus. Prosedur penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang telah dikumpulkan dengan berbagai sarana, seperti wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip dan tes.

Jenis penelitian yang dipilih penulis juga disajikan secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena alamiah maupun rekayasa manusia yang ada, yang lebih memperlihatkan tentang karakteristik, kualitas, serta keterkaitan antar kegiatan (Soendari, 2012). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu bentuk penyajian data dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang memberikan pemahaman nyata dengan deskripsi kalimat yang mendalam, lengkap, dan secara rinci dalam menjelaskan situasi yang sebenarnya tanpa memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti (Nugrahani, 2014).

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah Desa Sariyoso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi di latar belakang oleh ketertarikan penulis terhadap implementasi terkait penggunaan prioritas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada tahun 2021 – 2022.

### **1.9.3 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara kepada narasumber yang memiliki keterkaitan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, narasumber yang akan diwawancarai diantaranya adalah Kepala

Desa Sariyoso, Sekretaris Desa Sariyoso, Bendahara Desa Sariyoso, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang didapatkan tidak secara langsung yang menjadi data pendukung yang bermanfaat sebagai penunjang data dalam penelitian. Data sekunder dari penelitian ini didapatkan melalui buku, kajian pustaka, jurnal, artikel, website desa, maupun arsip dan dokumen-dokumen lain yang tersedia yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 1.9.4 Teknik Menentukan Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian diartikan sebagai suatu proses pemilihan atau penentuan sampel. Dalam penelitian kualitatif, sampel lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial daripada kuantitas. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat lebih mendalami dan mendapatkan informasi seluas mungkin dengan keadaan yang ada sehingga dapat mendeskripsikan fenomena tersebut secara utuh (Nugrahani, 2014).

Dalam penelitian kualitatif, penentuan yang sering digunakan adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* (Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, 2015). *Purposive Sampling* adalah cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan, contohnya melalui orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang akan diteliti, sehingga informan dapat dipastikan benar-benar menguasai informasi tersebut dan dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya yang sekaligus menjadi sumber informasi yang terpercaya. Sedangkan *Snowball Sampling* adalah pengambilan sampel

yang pada awalnya jumlah dari narasumber tersebut berjumlah sedikit kemudian menjadi banyak (Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik sampel *Purposive Sampling*. Oleh karena itu narasumber dari penelitian ini adalah aktor kebijakan yang meliputi Kepala Desa Sariyoso, Sekretaris Desa Sariyoso, Bendahara Desa Sariyoso, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat yang meliputi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

#### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknis dari pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, antara lain :

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber atau dalam hal ini disebut pewawancara dan narasumber atau sumber informasi penelitian. Pelaksanaan wawancara dapat dilaksanakan secara langsung dengan tatap muka maupun secara tidak langsung dengan tatap muka secara daring.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, internet, maupun sumber lain yang dapat menunjang penelitian. Dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen yang dapat dikumpulkan oleh peneliti berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental (Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, 2015).

##### **c. Observasi**

Observasi merupakan suatu teknik yang pengumpulan data yang mencakup keseluruhan yang dilihat maupun didengar dari sumber penelitian dengan menggunakan analisis dan pencatatan sistematis tentang tingkah laku individu dan atau kelompok yang diteliti. Dalam penelitian dibutuhkan pengamatan yang tidak hanya terbatas kepada informan melainkan juga kepada objek seperti peristiwa, benda, alam, dan yang lain sebagainya.

#### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah data yang menyajikan hasil wawancara, dokumen, dan observasi dalam bentuk kata-kata sehingga hasil yang didapat berbentuk narasi (Nugrahani, 2014). Miles dan Huberman dalam Henricus Suparlan (2015) menyebutkan bahwa analisis data terdiri dari tiga kegiatan yang dilakukan bersamaan, yaitu :

##### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui wawancara dan pengamatan yang selanjutnya ditulis kedalam catatan lapangan yang didukung oleh gambar, dokumen, foto dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

##### **b. Reduksi Data**

Pada saat mereduksi data, peneliti harus sudah memiliki data primer dan data sekunder yang cukup. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis

yang dapat menajamkan, memilih serta menyederhanakan data mentah atau data awal yang diperoleh di lapangan yang bertujuan untuk mempermudah dalam membaca situasi yang terjadi sekaligus mempermudah verifikasi.

c. Penyajian Data

Data yang sudah melewati tahap reduksi otomatis telah tersusun dan terverifikasi untuk dilakukan tindakan. Adapun yang dimaksud dari tindakan adalah penyajian data kualitatif primer dan sekunder dalam bentuk narasi.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data dalam memverifikasi hasil analisis menggunakan rumusan masalah agar dapat ditarik hubungan kausalitas penelitian, sehingga dapat memberikan penjelasan akhir. Kesimpulan awal yang telah diperoleh jika didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dalam penelitian lapangan maka akan menjadi kesimpulan yang bersifat kredibel atau dapat dipercaya. Namun, jika kesimpulan awal tidak didukung dengan adanya bukti-bukti lapangan, maka hanya akan menjadi kesimpulan sementara.

